

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto

JALAN JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 104 PURWOKERTO 53116 0281624707

lapas.narkotika.purwokerto

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Pengguna Napza

Narkotika Kelas IIB Purwokerto

No. SK :

Persyaratan

1. Hasil tim assesmen
2. Surat keputusan Kalapas untuk pelaksanaan rehabilitasi
3. Seleksi WBP yang akan diberikan program rehabilitasi
4. Penempatan pada blok program rehabilitasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kalapas membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan
2. Tim Assesment melaksanakan assesmen sesuai dengan instrumen yang ditentukan
3. Tim Assesmen memberikan rekomendasi kepada Kalapas tentang rehabilitasi sosial
4. Kalapas mengusulkan kepada kantor wilayah
5. Kakanwil mengusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan
6. Direktur Bina Keswat Napi Tahanan memberikan rekomendasi rehabiliasi

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Jangka waktu penyelesaian kegiatan telah ditentukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dari DIPA Lapas (Dimungkinkan dari sumber lain seperti : BNN, kemensos, Kemenkes)

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Sosial Napza

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto

JALAN JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 104 PURWOKERTO 53116 0281624707

lapas.narkotika.purwokerto

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIB Purwokerto

Pengaduan ditangani langsung oleh petugas unit layanan pengaduan